



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Andre Caniago Bin Syamsuar Panggilan Andre;
Tempat Lahir : Sungai Dareh
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Padang Candi Kenagarian Sungai Dareh
Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 42/ Pid.B/2019/PN.Plj tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/ Pid.B/2019/PN.Plj tanggal 11 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE CANIAGO BIN SYAMSUAR PGL.ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna merah corak batik merek batik Nusantara.
 - 2 (dua) buah kancing baju warna pink.Dikembalikan kepada saksi TITIN NASRINDA PGL.TITIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRE CANIAGO BIN SYAMSUAR PGL.ANDRE pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 18.30. wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi TITIN NASRINDA PGL.TITIN Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi TITIN NASRINDA PGL.TITIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi TITIN NASRINDA PGL.TITIN di jorong pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya untuk meminta pekerjaan kepada saksi TITIN NASRINDA PGL.TITIN.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai di rumah saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN terdakwa bertemu dengan saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN dan saksi DIDIN HASANUDIN PGL.DIDIN di kebun belakang rumah saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN. Kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN, tetapi saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN mengatakan bahwa saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN tidak akan beternak ayam potong lagi.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN masuk kedalam rumah dan diikuti oleh terdakwa, sedangkan saksi DIDIN HASANUDIN pulang ke rumahnya. Sesampai di dalam rumah saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN membuat kopi untuk terdakwa dan mengobrol sebentar dengan terdakwa di ruang tamu. Kemudian saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN masuk kedalam kamar untuk mandi dan mengunci pintu kamar dari dalam.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN selesai mandi dan hendak sholat Magrib di ruang tengah, lalu saksi TITIN NASRIDA membuka pintu kamar dan terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar, kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN kedalam kamar dengan tubuh dan tangan kiri terdakwa menutup mulut saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN hingga saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN terjatuh keatas kasur dalam posisi telentang. Kemudian terdakwa menahan kaki dan tangan saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN dengan kaki terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan tangan kiri terdakwa dari mulut saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN dan menarik baju saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN dengan tangan kiri terdakwa hingga kancing baju saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN copot sebanyak dua buah, lalu saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN berteriak "tolong" namun suara saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN tidak bisa keras karena leher saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN masih dicekik oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan "Ibuk mamakiak salah e, sakali jadilah lah" (ibuk berteriak slahnya, satu kali jadilah). Terdakwa masih mencekik leher saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN, kemudian saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN meronta-ronta hingga tangan kanan saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN terlepas dari kaki terdakwa, lalu saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN meninju kearah mulut terdakwa dengan tangan kanan hingga tangan kanan terdakwa yang mencekik leher saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN tidak kuat lagi, kemudian saksi TITIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRIDA PGL.TITIN berteriak minta tolong sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa berdiri dan melepaskan tangan kanan terdakwa yang mencekik saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN sambil berkata "ibuk mamakiak salah e" (ibuk berteriak salahnya). Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN mengalami luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali lima senti meter dan luka lecet di leher sebelah kanan berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali empat senti meter sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 26/VR/RSUD/2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Nurafdaliza, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari pemeriksaan korban perempuan berusia enam puluh tahun ditemukan luka lecet di leher akibat kekerasan tumpul.

- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan halangan bagi saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, karena saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN masih merasa sakit pada leher dan lengan serta rahang saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Titin Nasrinda Panggilan Titin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai korban tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa ANDRE CANIAGO Bin SYAMSUAR Panggilan ANDRE dan yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mendorong tubuh saksi kedalam kamar dengan tubuh dan tangan kiri Terdakwa sambil menutup mulut saksi hingga saksi terjatuh keatas kasur dalam posisi telentang.
- Bahwa Terdakwa mengunci kaki dan tangan saksi dengan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari mulut saksi dan menarik baju saksi dengan tangan kiri Terdakwa hingga kancing baju saksi copot sebanyak dua buah, lalu saksi berteriak "tolong" namun suara saksi tidak bisa keras karena leher saksi masih dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Ibuk mamakiak salah e, sakali jadilah lah" (ibuk berteriak salahnya, satu kali jadilah), Terdakwa masih mencekik leher saksi, kemudian saksi meronta-ronta hingga tangan kanan saksi terlepas dari kaki Terdakwa, lalu saksi meninju kearah mulut Terdakwa dengan tangan kanan hingga tangan kanan Terdakwa yang mencekik leher saksi tidak kuat lagi;
- Bahwa Saksi berteriak minta tolong sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa berdiri dan melepaskan tangan kanan terdakwa yang mencekik saksi sambil berkata "ibuk mamakiak salah e" (ibuk berteriak salahnya), dan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali lima senti meter dan luka lecet di leher sebelah kanan berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali empat cm;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan halangan bagi saksi untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, karena saksi masih merasa sakit pada leher dan lengan serta rahang saksi.
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena Terdakwa minta bekerja di kandang ayam saksi tetapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak akan memelihara ayam potong lagi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja membantu saksi membongkar kandang ayam.
- Bahwa Setahun yang lalu Terdakwa minta bekerja menunggu kandang ayam saksi tapi saksi katakan nantilah, setelah itu Terdakwa sering ketempat saksi menanyakan masalah pekerjaan, kadang terdakwa menelpon saksi menanyakan pekerjaan.
- Bahwa waktu kejadian saat Terdakwa datang saksi sedang dikebun belakang rumah bersama saksi DIDIN kemudian terdakwa menanyakan masalah bekerja di kandang ayam dan saksi bilang bahwa saksi tidak jadi memelihara ayam, karena selama Terdakwa tinggal di kandang ayam saksi bersama istri terdakwa ada barang-barang saksi yang hilang.
- Bahwa saat Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa juga ikut kerumah lalu saksi membuat kopi untuk Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol soal kandang ayam;
- Bahwa saksi kemudian pamit untuk mandi dan saat itu Terdakwa masih menunggu, saat saksi selesai mandi dan hendak keluar dari kamar, ternyata Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar saksi dan kemudian mencekik dan mendorong saksi;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

2. Muhammad Najib, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa ANDRE CANIAGO Bin SYAMSUAR Panggilan .ANDRE dan yang menjadi korban adalah TITIN NASRINDA;
 - Bahwa Saksi tau kejadian setelah diberitahu oleh saksi TITIN NASRINDA sekira pukul 20.00 Wib;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Saksi TITIN
 - Bahwa setelah diberitahu oleh saksi TITIN lalu saksi datang kerumah saksi TITIN dan saksi lihat saksi TITIN dalam keadaan ketakutan.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TITIN berdasarkan keterangan saksi TITIN yaitu Terdakwa mencekik leher saksi TITIN dan membekap mulut saksi TITIN dengan tangan Terdakwa.
 - Bahwa saksi TITIN mengalami luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali lima senti meter dan luka lecet di leher sebelah kanan berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali empat senti meter
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan halangan bagi saksi TITIN untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, karena saksi TITIN masih merasa sakit pada leher dan lengan serta rahangnya
 - Bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan bahwa benara barang bukti tersebut adalah milik saksi TITIN;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

3. Didin Hasanudin Panggilan Didin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa ANDRE CANIAGO Bin SYAMSUAR Panggilan .ANDRE dan yang menjadi korban adalah TITIN NASRINDA;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tau kejadian setelah diberitahu oleh saksi TITIN NASRINDA sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu tersangka ANDRE CANIAGO BIN SYAMSUAR PGL.ANDRE dan yang menjadi korban adalah TITIN NASRIDA
- Bahwa Saksi tau kejadian setelah diberitahu oleh saksi TITIN NASRINDA.
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa dan Saksi Titin pada hari rabu tanggal 10 April 2019 Sekira jam 17.15 Wib saat saksi bekerja di kebun belakang rumah saksi TITIN bersama saksi TITIN, kemudian datang tersangka meminta pekerjaan kepada saksi TITIN.
- Bahwa tidak berapa lama setelah berbicara dengan Terdakwa, saksi TITIN masuk kedalam rumah dan diikuti oleh tersangka sedangkan saksi pulangkerumah.
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi TITIN bahwa tersangka telah mencekik saksi TITIN
- Bawha menurut cerita saksi TITIN akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TITIN mengalami luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali lima cm dan luka lecet di leher sebelah kanan berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali empat senti meter
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan halangan bagi saksi TITIN untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, karena saksi TITIN masih merasa sakit pada leher dan lengan serta rahangnya
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan bahwa benara barang bukti tersebut adalah milik saksi TITIN;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi TITIN untuk menanyakan pekerjaan dan bertemu dengan saksi TITIN yang sedang berada di kebun bersama saksi DIDIN;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan bekerja di kandang ayam saksi TITIN oleh saksi TITIN dan, kemudian maksud Terdakwa datang kerumah saksi TITIN adalah untuk menanyakan masalah pekerjaan tersebut tetapi saksi TITIN mengatakan bahwa ia tidak jadi memelihara ayam, sedangkan Terdakwa sudah tinggal di kandang ayam tersebut bersama istri Terdakwa selama dua minggu tetapi ayam belum diisi, Terdakwa hanya bekerja membersihkan kandang ayam.
- Bahwa Terdakwa menjadi sakit hati karena ditolak bekerja oleh saksi TITIN.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi TITIN masuk kedalam rumah dan diikuti oleh terdakwa, sedangkan saksi DIDIN HASANUDIN pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampai di dalam rumah, saksi TITIN membuat kopi untuk Terdakwa dan mengobrol sebentar dengan terdakwa di ruang tamu. Kemudian saksi TITIN masuk kedalam kamar untuk mandi dan mengunci pintu kamar dari dalam.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat saksi TITIN selesai mandi dan hendak sholat Magrib di ruang tengah, lalu saksi TITIN membuka pintu kamar dan terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar, kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi TITIN kedalam kamar dengan tubuh dan tangan kiri Terdakwa menutup mulut saksi TITIN hingga saksi TITIN terjatuh keatas kasur dalam posisi telentang.
- Bahwa kemudian Terdakwa menahan kaki dan tangan saksi TITIN dengan kaki terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher saksi TITIN dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan tangan kiri terdakwa dari mulut saksi TITIN dan menarik baju saksi TITIN dengan tangan kiri terdakwa hingga kancing baju saksi TITIN copot sebanyak dua buah, lalu saksi TITIN berteriak "tolong" namun suara saksi TITIN tidak bisa keras karena leher saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN masih dicekik oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan “Ibuk mamakiak salah e, sakali jadilah lah” (ibuk berteriak slahnya, satu kali jadilah). Saat itu Terdakwa masih mencekik leher saksi TITIN, kemudian saksi TITIN meronta-ronta hingga tangan kanan saksi TITIN terlepas dari kaki Terdakwa, lalu saksi TITIN meninju kearah Terdakwa dengan tangan kanan hingga tangan kanan terdakwa yang mencekik leher saksi TITIN tidak kuat lagi, kemudian saksi TITIN berteriak minta tolong sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa berdiri dan melepaskan tangan kanan terdakwa yang mencekik saksi TITIN sambil berkata “ibuk mamakiak salah e” (ibuk berteriak salahnya). Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi TITIN.

- Bahwa maksud Terdakwa mencekik leher dan mendorong saksi TITIN adalah karena Terdakwa bernapsu hendak menyetubuhi saksi TITIN;
- Bahwa Terdakwa sempat merasa takut saat saksi TITIN mencoba berteriak guna meminta tolong, lalu melepaskan saksi TITIN;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan mengakui tidak sepantasnya Terdakwa berbuat seperti itu kepada saksi TITIN yang umurnya jauh diatas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama ini berhubungan baik dengan saksi TITIN dan sudah terdakwa anggap seperti ibu terdakwa.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi TITIN.
- Bahwa BAP dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti dibenarkan Terdakwa adalah milik dari saksi TITIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi TITIN;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa mendorong tubuh saksi TITIN kedalam kamar dengan tubuh dan tangan kiri terdakwa sambil menutup mulut saksi TITIN hingga saksi TITIN terjatuh keatas kasur dalam posisi telentang. Kemudian terdakwa mengunci kaki dan tangan saksi TITIN dengan kaki terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher saksi TITIN dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri terdakwa dari mulut saksi TITIN dan menarik baju saksi dengan tangan kiri terdakwa hingga kancing baju saksi TITIN copot sebanyak dua buah, lalu saksi TITIN berteriak “tolong” namun suara saksi TITIN tidak bisa keras karena leher saksi TITIN masih dicekik oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan “Ibuk mamakiak salah e, sakali jadilah lah” (ibuk berteriak slahnya, satu kali jadilah). Terdakwa masih mencekik leher saksi TITIN, kemudian saksi TITIN meronta-ronta hingga tangan kanan saksi TITIN terlepas dari kaki terdakwa, lalu saksi TITIN meninju kearah mulut terdakwa dengan tangan kanan hingga tangan kanan terdakwa yang mencekik leher saksi TITIN tidak kuat lagi, kemudian saksi TITIN berteriak minta tolong sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa berdiri dan melepaskan tangan kanan terdakwa yang mencekik saksi TITIN sambil berkata “ibuk mamakiak salah e” (ibuk berteriak salahnya). Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi TITIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TITIN NASRIDA PGL.TITIN mengalami luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali lima senti meter dan luka lecet di leher sebelah kanan berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali empat senti meter sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 26/VR/RSUD/2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Nurafdaliza, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari pemeriksaan korban perempuan berusia enam puluh tahun ditemukan luka lecet di leher akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan halangan bagi saksi TITIN untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, karena saksi TITIN masih merasa sakit pada leher dan lengan serta rahang saksi TITIN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membekap mulut saksi TITIN dengan keras dan mencekik leher saksi TITIN dengan keras, dan terdakwa sadar bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bisa menimbulkan rasa sakit pada saksi TITIN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa sakit hati karena tidak jadi bekerja di kandang ayam saksi TITIN, sedangkan terdakwa sudah tinggal di kandang ayam tersebut bersama istri terdakwa selama dua minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah bekerja membantu saksi TITIN membongkar kandang ayam.
- Bahwa setahun yang lalu terdakwa minta bekerja menunggu kandang ayam saksi TITIN tapi saksi TITIN katakan nantilah, setelah itu terdakwa sering ketempat saksi TITIN menanyakan masalah pekerjaan, kadang terdakwa menelpon saksi TITIN menanyakan pekerjaan.
- Bahwa waktu kejadian saat terdakwa datang saksi TITIN sedang dikebun belakang rumah bersama saksi DIDIN. Lalu terdakwa menanyakan masalah bekerja di kandang ayam dan saksi TITIN bilang bahwa saksi tidak jadi memelihara ayam, karena selama terdakwa tinggal di kandang ayam saksi TITIN bersama istri terdakwa ada barang-barang saksi TITIN yang hilang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna merah corak batik merek batik Nusantara.
2. 2 (dua) buah kancing baju warna pink.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini terdakwa Andre Caniago Bin Syamsuar Panggilan Andre yang identitasnya telah diterangkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tentang Unsur " Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan di mana Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja mengandung arti sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wittens*) yaitu berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah saksi Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi TITIN;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa mendorong tubuh saksi TITIN kedalam kamar dengan tubuh dan tangan kiri terdakwa sambil menutup mulut saksi TITIN hingga saksi TITIN terjatuh keatas kasur dalam posisi telentang. Kemudian terdakwa mengunci

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.



kaki dan tangan saksi TITIN dengan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi TITIN dengan tangan kanan terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangan kiri terdakwa dari mulut saksi TITIN dan menarik baju saksi dengan tangan kiri terdakwa hingga kancing baju saksi TITIN copot sebanyak dua buah, lalu saksi TITIN berteriak “tolong” namun suara saksi TITIN tidak bisa keras karena leher saksi TITIN masih dicekik oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan “Ibuk mamakiak salah e, sakali jadilah lah” (ibuk berteriak slahnya, satu kali jadilah). Terdakwa masih mencekik leher saksi TITIN, kemudian saksi TITIN meronta-ronta hingga tangan kanan saksi TITIN terlepas dari kaki terdakwa, lalu saksi TITIN meninju kearah mulut terdakwa dengan tangan kanan hingga tangan kanan terdakwa yang mencekik leher saksi TITIN tidak kuat lagi, kemudian saksi TITIN berteriak minta tolong sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa berdiri dan melepaskan tangan kanan terdakwa yang mencekik saksi TITIN sambil berkata “ibuk mamakiak salah e” (ibuk berteriak salahnya). Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi TITIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TITIN mengalami luka lecet di leher sebelah kiri berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali lima senti meter dan luka lecet di leher sebelah kanan berwarna merah dan memanjang dengan ukuran luka kurang lebih satu kali empat senti meter sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 26/VR/RSUD/2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Nurafdaliza, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari pemeriksaan korban perempuan berusia enam puluh tahun ditemukan luka lecet di leher akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan halangan bagi saksi TITIN untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu, karena saksi TITIN masih merasa sakit pada leher dan lengan serta rahang saksi TITIN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membekap mulut saksi TITIN dengan keras dan mencekik leher saksi TITIN dengan keras, dan terdakwa sadar bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bisa menimbulkan rasa sakit pada saksi TITIN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa sakit hati karena tidak jadi



bekerja di kandang ayam saksi TITIN, sedangkan terdakwa sudah tinggal di kandang ayam tersebut bersama istri terdakwa selama dua minggu.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja membantu saksi TITIN membongkar kandang ayam.
- Bahwa setahun yang lalu Terdakwa minta bekerja menunggu kandang ayam saksi TITIN tapi saksi TITIN katakan nantilah, setelah itu terdakwa sering ketempat saksi TITIN menanyakan masalah pekerjaan, kadang terdakwa menelpon saksi TITIN menanyakan pekerjaan.
- Bahwa waktu kejadian saat Terdakwa datang saksi TITIN sedang dikebun belakang rumah bersama saksi DIDIN. Lalu Terdakwa menanyakan masalah bekerja di kandang ayam dan saksi TITIN bilang bahwa saksi tidak jadi memelihara ayam, karena selama terdakwa tinggal di kandang ayam saksi TITIN bersama istri terdakwa ada barang-barang saksi TITIN yang hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sungai Dareh Nomor 26/VR/RSUD/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nurafdaliza dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dileher akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa mendorong dan mencekik korban dikarenakan Terdakwa ingin menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhenti karena korban berteriak dan membuat Terdakwa ketakutan sehingga melepaskan tangannya dari tubuh korban dan kemudian pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa sangatlah tidak pantas, karena korban sendiri berusia jauh diatas Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dan korbanpun sudah seperti hubungan antara anak dan orang tua, sehingga perbuatan Terdakwa patut untuk diberi hukuman seperti halnya dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna merah corak batik merek batik Nusantara.
- 2 (dua) buah kancing baju warna pink.

Karena telah terbukti dipersidangan milik saksi Titin Nasrinda panggilan Titin maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Titin Nasrinda panggilan Titin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Titin Nasrinda mengalami luka pada bagian leher;
- Terdakwa berniat menyetubuhi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Caniago Bin Syamsuar Panggilan Andre tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna merah corak batik merek batik Nusantara.
 - 2 (dua) buah kancing baju warna pink.

Dikembalikan kepada saksi TITIN NASRINDA Panggilan TITIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Dessy Darmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H. dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh ASRI YETTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Plj.



ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YENDI MARTIN RUDI,S.H.